



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT AirAsia Indonesia Tbk

23 Juni 2026



MATA ACARA RUPS TAHUNAN



1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

MATA ACARA PERTAMA



Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

PASAL 13 ANGGARAN DASAR PERSEROAN

juncto

**PASAL 66 & 69
UNDANG-UNDANG No.
40 TAHUN 2007**

Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan wajib disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan persetujuan serta pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

MATA ACARA PERTAMA – PENJELASAN



Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan dipaparkan mengenai:

1. Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun 2025;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material sesuai Laporan No. 00087/2.1068/AU.1/06/0251-1/1/III/2026 tanggal 13 Maret 2026;
3. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2025; dan
4. Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan tahun 2025.

MATA ACARA KEDUA



Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

PASAL 13 ANGGARAN DASAR PERSEROAN

juncto

PASAL 59 PERATURAN OJK No. 15/POJK.04/2020

juncto

PASAL 3 PERATURAN OJK No. 9 Tahun 2023

1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memutuskan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
2. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

MATA ACARA KEDUA – PENJELASAN



Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan disampaikan mengenai penunjukan atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 sesuai dengan ketentuan.



16 YEARS OF CONSISTENCY, RESILIENCE & EXCELLENCE

Thank You

